



PUTUSAN
Nomor 2776 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUDIHARTO, bertempat tinggal di Jalan Gading Sekolahan 1/4 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUSANTO**, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gembili Raya Nomor 65, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

HOLIK, bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya III/1 RT. 06 – RW. 04, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat memiliki bengkel bernama Usaha Bersama, mengerjakan mesin-mesin tempura dan mixer. Kemudian Penggugat pesan mesin baru:

(1) Mesin tempura/bakso	Rp57.000.000,00;
(2) Mesin kecap	Rp37.500.000,00;
(3) Mesin saringan kecap	Rp 6.000.000,00;

Dan akan dikerjakan selama 2 bulan selesai, pada tanggal 27 Juli 2004. (bukti P-1);
2. Bahwa 3 unit mesin baru tersebut Penggugat membayar lunas sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang modal kerja BRI (Bank Rakyat Indonesia). (bukti P-2);
3. Bahwa 3 bulan kemudian Juli 2004 s/d Oktober 2004 pembuatan mesin-mesin tersebut selesai kemudian dikirim kerumah Panjang Jiwo Surabaya,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013



ternyata mesin-mesin tersebut adalah bekas (tidak baru). Dan setelah di uji coba tidak berfungsi dan/atau tidak bisa digunakan;

4. Bahwa karena mesin-mesin tersebut tidak bisa digunakan, Penggugat minta pengembalian uang sesuai kuitansi pelunasan sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tergugat menulis surat pernyataan dan berjanji selama 1 tahun yaitu pada tanggal 19 November 2004 s/d 19 November 2005, uang tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat. Namun belum dikembalikan. (bukti P-3);
5. Bahwa karena Tergugat dengan sengaja perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat lapor Polisi penipuan sampai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1998/Pidana Biasa/2006/PN.Sby tanggal 11 Mei 2007. (bukti P-4);
6. Bahwa sampai 4 tahun tidak ada kabar untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Penggugat mengirim surat somasi sampai 3 kali melalui pos surat:
 - (1) Pada tanggal 18 Januari 2011. (bukti P-5);
 - (2) Pada tanggal 11 Februari 2011. (bukti P-6);
 - (3) Pada tanggal 4 Maret 2011. (bukti P-7);Namun tidak ada kabar sampai sekarang Juli 2011;
7. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan, sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa kerugian immateriil Penggugat pembayaran menggunakan uang modal kerja BRI dengan bunga 1,5 % per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

Bunga 1,5% per bulan	= 18 % (bunga pertahun);
Rp100.500.000,00 x 0,18	= Rp18.090.000,00 (beban bunga per tahun);
Bunga sejak 2004 s/d 2011	= 7 tahun beban bunga;
Rp18.090.000,00 x 7 tahun	= Rp126.630.000,00 (total beban bunga selama 7 tahun)
Jadi, kerugian immateriil	= Rp126.630.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat, berupa:
 - a. Bengkel milik Tergugat Jalan Gading Sekolahan 1/4 Surabaya;
 - b. Tanah dan bangunan/tempat tinggal milik Tergugat, Jalan Gading Sekolahan ¼ Surabaya;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena perkara tersebut merupakan perkara yang membutuhkan penanganan yang serius dan jelas sebab akibatnya, maka Penggugat mohon majelis memberikan putusan “serta merta” walaupun nantinya ada upaya banding maupun kasasi;
11. Bahwa karena Tergugat yang tidak segera memberikan ganti rugi kepada Penggugat, maka layak apabila Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat mohon atas Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, selama Tergugat lalai melaksanakan putusan;
13. Bahwa karena perkara tersebut merupakan perkara perdata yang tak lepas dari biaya-biaya yang timbul, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sepenuhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya;
 4. Menyatakan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp227.130.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Untuk kerugian materiil sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), dan;
 - b. Untuk kerugian immateriil sebesar Rp126.630.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan “serta merta” walaupun nantinya ada upaya banding maupun kasasi;
 5. Menyatakan Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut di atas;
 6. Menghukum kepada Turut Tergugat dan siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
 7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang terurai dalam Konvensi dengan ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa di dalam gugatan Rekonvensi ini:
 - Semula Tergugat dalam Konvensi, di dalam Rekonvensi ini disebut: Penggugat Rekonvensi;
 - Semula Penggugat dalam Konvensi, di dalam Rekonvensi ini disebut: Tergugat Rekonvensi;
3. Akibat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi: Tidak mau mengambil mesin-mesin pesanan pembelian tersebut, yaitu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya terhitung sejak bulan November 2004 sampai sekarang 2011. Mesin-mesin milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sangat mengganggu dan sangat merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena terlalu lama berada di tempat bengkel Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bengkel Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditempati mesin-mesin Penggugat Konvensi tersebut, apabila ruangan bengkel tersebut disewakan/dikontrakan, akan membawa menghasilkan keuntungan sekira kurang lebih:
 - Apabila dihitung pertahun, maka tempat itu rata-rata laku disewa atau dikontrakan, dikostkan, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun;
 - Maka $Rp15.000.000,00 \times 7$ (tujuh) tahun = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan dasar hukum (BW : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Hukum Pasal 1365, berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena: Kesalahannya diwajibkan mengganti kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar $Rp15.000.000,00 \times 7$ (tujuh) tahun Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) secara seketika sekaligus langsung tunai;
6. Bahwa, dikhawatirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menghindari dari tanggung jawabnya dengan cara mengasingkan harta kekayaannya, oleh karena itu untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini, tidak sia-sia, selanjutnya harta kekayaan milik Penggugat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013



Konvensi/Tergugat Rekonvensi, (yang bergerak maupun tidak bergerak) di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag* : CB) antara lain berupa:

- 6.1. Berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang ada di atasnya yang terletak di: Jalan Barata Jaya III/Nomor 1, RT 06/RW 04, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp15.000.000,00 x 7 (tujuh) tahun = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) secara seketika sekaligus langsung tunai:
Apabila:
Tempat/ruangan bengkel tersebut disewakan/dikontrakan, akan membawa menghasilkan keuntungan bagi: Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, maupun perlawanan dan upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), dan;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 473/PDT/2012/PT.SBY tanggal 4 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G.Kas/2013/PN.Sby jo. Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby jo. Nomor 473/PDT/2012/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu selaku kuasa Tergugat/Pembanding merasa keberatan atas keputusan/putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara Perdata Nomor 473/Pdt/2012/PT.Sby *Juncto* Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby yang telah diputus pada tanggal 11 Januari 2012 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, yaitu:

Berbunyi:

- 1.1. Pada halaman 6, alenia ke-2, dari atas, berbunyi:

“Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari kuasa Tergugat/Pembanding, maupun kontra memori banding dari

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut”;

1.2. Pada halaman 6, alenia ke-3, dari atas, berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Januari 2012, Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini, ditingkat banding;

1.3. Pada halaman 6, alenia ke-3, dari atas berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 11 Januari 2012, Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Pemohon Kasasi dahulu selaku kuasa Tergugat/Pembanding, merasa keberatan atas keputusan/Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby yang telah diputus pada tanggal 11 Januari 2012 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun:

Pada halaman 16, alenia ke-2 berbunyi:

“Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 adalah Surat Perjanjian tanggal 25 November 2011, yang dibuat oleh Budiharto, (Tergugat) yang pada intinya Tergugat akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.500.000,00 kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah berjanji kepada Tergugat bahwa akan mengembalikan uang pembelian 3 (tiga) unit mesin yang tidak layak pakai tersebut. Yang telah dibeli oleh Penggugat sebesar Rp100.500.000,00. Dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum bisa mengembalikan”;

Putusan *a quo* putusan tingkat pertama: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Perdata Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby pada halaman 16 alenia ke-2, dari atas adalah telah keliru/telah salah/telah khilaf dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Alasannya karena:

Pembanding/(dahulu) Tergugat tidak pernah membuat Surat Perjanjian

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2011 yang bunyinya: "Yang pada intinya Tergugat akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.500.000,00. Kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun, Tergugat tidak pernah berjanji kepada Penggugat bahwa akan mengembalikan uang pembelian 3 (tiga) unit mesin yang telah dibeli oleh Penggugat sebesar Rp100.500.000,00;

Yang benar adalah:

Yang benar sesuai fakta (kenyataannya) adalah setelah 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, tersebut dikirim ke tempat dan atau telah diterima oleh Terbanding/Penggugat. Langsung dicoba/ditest terlebih dahulu, ternyata hasilnya layak/baik, tidak ada masalah/tidak ada klaim tuntutan dari Terbanding/Penggugat;

Setelah dicoba/ditest terlebih dahulu, ternyata hasilnya layak/baik, tidak ada masalah/tidak ada klaim tuntutan dari Terbanding/Penggugat;

Kemudian Terbanding/Penggugat/sekarang Termohon Kasasi, minta tolong kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menjualkan 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging tersebut untuk dimasukkan iklan/media cetak dan 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging tersebut. Untuk sementara Terbanding/Penggugat, minta tolong, mesin-mesin tersebut, ditaruh ditempat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, berbaik hati hanya sekedar membantu/menolong untuk menjualkan 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging milik Terbanding (dahulu Penggugat) yang telah dibeli dari Pembanding/(dahulu Tergugat) untuk dimasukan iklan/media cetak dan barang-barang 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging tersebut, sementara dititipkan/ditaruh ditempat Pembanding/Tergugat adapun apabila sebelum 1 (satu) tahun mesin-mesin, tersebut terjual (sudah laku), maka pihak pertama menyerahkan hasil penjualannya kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

lihat.....!!

periksa.....!!!

bukti..... (P-4)

Bukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun uang pembelian 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging harus dikembalikan kepada Terbanding/Tergugat itu adalah salah/tidak benar;

Lagipula yang menyuruh/dan atau merintah untuk menjualkan 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, adalah Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sendiri sekarang Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013



Tergugat baru sadar, tujuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk menjualkan 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, tersebut tidak lain adalah mencari untung (keuntungan) dapat disimpulkan dari dalil-dalil tersebut di atas, maka perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa, telah jelas-jelas, dan atau telah nyata-nyata keputusan/putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Perdata Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby yang telah diputus pada tanggal 11 Januari 2012 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, yaitu: 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, tersebut;

2.1. Pada halaman 16, alenia ke-3, dari atas, berbunyi:

“Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda dengan P-5, P-6, dan P-7, yaitu surat dari Kepolisian.....dst.....berita acara pengembalian barang bukti Kejaksaan Negeri dan ikhtisar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1998/Pid.B/2006/PN.Sby.....dst.....dinyatakan untuk dikembalikan kepada Penggugat (Termohon Kasasi/Terbanding)dst....”

Sudah jelas-jelas:

3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, pesanan milik Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) dinyatakan untuk dikembalikan kepada Penggugat/Terbanding (Termohon Kasasi) namun sekarang kenapa.....?!!!! Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding Dituntut ganti rugi berupa uang??? Kan sudah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat barang-barang 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, kan barang-barang 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, harus dikembalikan kepada pemilik (dalam hal ini Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding jadi tidak perlu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi/ Penggugat Terbanding sebesar Rp100.500.000,00. Apabila Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding harus membayar ganti rugi kepada Penggugat (sekarang Terbanding) sebesar Rp100.500.000,00 dan juga masih juga harus mengembalikan 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, kepada Penggugat (sekarang Terbanding);

Berarti artinya Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dihukum secara ganda/dobel (doble) berarti artinya: tidak adil;

Mestinya dihukum salah satu saja:.....apakah harus dihukum

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013



untuk:.....

Mengembalikan barang-barang 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging.....atau.....apakah dihukum untuk membayar harus mengembalikan 3 (tiga) unit mesin tempura, saos, giling daging, kepada Penggugat (sekarang Terbanding) putusan *a quo* Putusan Tingkat Pertama: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: dalam Perkara Perdata Nomor 584/Pdt.G/2011/PN.Sby pada halaman 16, alenia ke-3, dari atas (dan atau) pada halaman 17, alenia ke-4 adalah tidak adil tidak mempunyai rasa keadilan telah keliru/telah salah/telah khilaf dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Justru: diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding di dalam Somasi I, II, bahwa mesin-mesin tersebut adalah miliknya yang akan diambil (.....lihat bukti Penggugat Somasi I, II, III, bulan tahun 2011); Sehingga dapat disimpulkan bahwa, jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli yang sah, dan tidak pernah Penggugat meminta pembatalan;

Justru Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, meminta tolong kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk menjualkan mesin-mesin tersebut, dan agar mesin-mesin tersebut untuk sementara ditaruh di rumah Tergugat. (sekarang Pembanding);

Diakui oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pernah datang kerumah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mengambil mesin-mesin tersebut, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak pernah memegang membawah (surat pengantar) bukti dari Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengambil barang bukti mesin-mesin tersebut. Sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak berani untuk memberikannya kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dan jawaban memori tanggal 8 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) tidak



salah menerapkan hukum, karena yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku sedangkan alasan kasasi yang disangkakan oleh Tergugat dalam memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BUDIHARTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUDIHARTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

K e t u a;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti;

Ttd.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a iRp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp 489.000,00 +
- Jumlah..... Rp 500.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2013